



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang akan menjadi dasar dan pedoman dalam rangka menangani pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran terhadap Tata Tertib DPRD, Kode Etik Anggota DPRD, dan/atau Sumpah Janji Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah beberapa kali Diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah Diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG TATA BERACARA
BADAN KEHORMATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bojonegoro dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro.
3. Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disebut Pimpinan Alat Kelengkapan adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro, Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Panitia Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disebut Anggota DPRD selaku anggota DPRD.
5. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bojonegoro yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro.
6. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur kedudukan, susunan, fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan, Kode Etik, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab DPRD Kabupaten Bojonegoro beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
7. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro.

8. Pelanggaran adalah pemberitahuan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro.
9. Pengaduan atau Pelaporan yang selanjutnya disebut Pengaduan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro.
10. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Masyarakat, dan/atau pemilih yang menyampaikan Pengaduan.
11. Teradu adalah Anggota atau Pimpinan Alat Kelengkapan termasuk Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro.
12. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan verifikasi di Sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
13. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
14. Rapat Badan Kehormatan adalah Rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh Anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
15. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan dan verifikasi, terhadap materi pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri pengadu, teradu, saksi atau pihak- pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan.
16. Sekretariat Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif DPRD Kabupaten Bojonegoro.
17. Tenaga Ahli Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli yang membantu memberikan masukan secara akademis kepada Badan Kehormatan.
18. Alat bukti adalah sesuatu yang menyatakan dan/atau mendukung kebenaran sesuatu peristiwa.
19. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan.

BAB II MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap Pengaduan atas peristiwa yang diduga dilakukan oleh Anggota DPRD sebagai suatu pelanggaran, karena:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD;
- b. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
- c. Melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD; atau
- d. Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Materi Pengaduan

Pasal 3

- (1) Pengaduan kepada Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPRD, dan/atau Anggota DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD, berasal dari:
 - a. Masyarakat;
 - b. Pimpinan dan/atau Anggota DPRD; dan
 - c. Perkembangan yang telah diketahui secara luas dalam masyarakat.

Pasal 4

Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan memuat:

- a. Identitas Pengadu dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi:
 1. Nama lengkap;
 2. Tempat tanggal lahir/umur;
 3. Jenis kelamin;
 4. Pekerjaan;
 5. Kewarganegaraan; dan
 6. Alamat lengkap/domisili.
- b. Identitas Teradu, meliputi:
 1. Nama lengkap; dan
 2. Partai/fraksi.
- c. Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran, meliputi: uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

Pasal 5

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditandatangani atau diberi cap jempol Pengadu.

Pasal 6

Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran atas Kode Etik DPRD dan ketidakhadiran Anggota DPRD dalam Rapat-Rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengaduan

Pasal 7

Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat Badan Kehormatan pada hari kerja.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada Pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 9

- (1) Setelah menerima Pengaduan, Sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan Pengaduan meliputi:
 - a. Identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. Identitas Teradu;
 - c. Permasalahan yang diadukan; dan
 - d. Bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (2) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.
- (4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap materi aduan.
- (5) Sekretariat dan Tenaga Ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (6) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan Pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (7) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang ketidaklengkapan Pengaduan, dan Pengadu diminta melengkapi Pengaduan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan ketidaklengkapan Pengaduan.

- (8) Apabila kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (9) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (10) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 10

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 gugur apabila:

- a. Teradu meninggal dunia;
- b. Teradu telah mengundurkan diri; atau
- c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut.

Pasal 11

Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pengaduan terutama identitas Pengadu dan Teradu sampai dengan perkara diputus.

BAB III PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 12

- (1) Materi pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Dalam hal materi pengaduan yang sama sedang dalam proses aparat penegak hukum, maka Badan Kehormatan menunda proses persidangan sampai ada keputusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.
- (3) Untuk melengkapi Pengaduan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi Teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi aduan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Rapat.
- (3) Bila data tambahan sudah diperoleh, maka Rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan Pengaduan sampai dengan perkara diputus.

Pasal 14

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari Sidang pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak materi aduan di nyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Sidang secara patut dan resmi kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Teradu dipanggil oleh Badan Kehormatan apabila data-data aduannya sudah lengkap. Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas negara dengan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD.
- (5) Apabila teradu tidak dapat memenuhi panggilan secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Badan Kehormatan berwenang melakukan verifikasi tanpa kehadiran pelaku.

BAB IV VERIFIKASI

Bagian Kesatu Sidang Verifikasi

Pasal 16

Badan Kehormatan melakukan verifikasi dalam sidang yang bersifat tertutup.

Pasal 17

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang verifikasi.

Pasal 18

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain dalam setiap tahap sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan sidang verifikasi dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4), sidang verifikasi ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak panggilan pertama secara patut dan resmi.

- (4) Apabila jangka waktu penundaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Badan Kehormatan dapat melakukan verifikasi tanpa kehadiran Teradu.

Pasal 19

Sidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. Verifikasi pokok Pengaduan;
- b. Pemeriksaan alat bukti; dan
- c. Pembelaan Teradu.

Pasal 20

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan dan/atau mendukung kebenaran Pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap Pengaduan yang diajukan Pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.

Bagian Kedua

Alat Bukti

Pasal 21

Dalam sidang verifikasi Badan Kehormatan dapat menggunakan alat bukti berupa:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Alat bukti surat;
- d. Alat bukti data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna; dan/atau
- e. Keterangan Pengadu dan Teradu.

Pasal 22

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi paling lambat 1 x 24 jam sebelum sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 23

- (1) Verifikasi Saksi meliputi:
 - a. Identitas Saksi; dan
 - b. Pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat tanggal lahir/umur;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Pekerjaan; dan
 - e. Alamat/domisili.
- (3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

Pasal 24

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dapat disampaikan oleh Ahli yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 25

- (1) Verifikasi Ahli meliputi:
 - a. Identitas Ahli; dan
 - b. Pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dan d.
- (2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat, tanggal lahir/umur;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Pekerjaan;
 - e. Alamat/domisili; dan
 - f. Keahlian.
- (3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan dan pengalamannya.

Pasal 26

Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, yang berupa foto copy harus dibubuhi materai dan harus dapat dicocokkan dengan surat aslinya.

Pasal 27

- (1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dapat diperoleh dari:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta Keterangan Ahli.

Pasal 28

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e disampaikan secara lisan dan/atau tertulis pada sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 29

- (1) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 30

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga

Verifikasi Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 31

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang verifikasi sebagaimana diatur dalam tata beracara ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pihak Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan diteruskan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu.
- (2) Dalam hal Pengaduan dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, maka Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu.
- (3) Apabila materi aduan tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditentukan dalam Rapat.
- (4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi Teradu untuk mengganti sementara waktu Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan yang dilaporkan dari keanggotaan Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan digantikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keanggotaannya pada Badan Kehormatan digantikan oleh Anggota DPRD dari Fraksinya.

Bagian Keempat Pembelaan

Pasal 33

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.

BAB V KEPUTUSAN

Pasal 34

Badan Kehormatan sebelum mengambil keputusan, melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. Risalah atau transkrip rekaman rapat dan/atau sidang verifikasi; dan
- b. Pendapat etik seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 35

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

- a. Asas kepatutan;
- b. Fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi;
- c. Fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. Fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. Tata Tertib dan Kode Etik.

Pasal 36

- (1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, maka Rapat Badan Kehormatan tetap dilaksanakan dan dianggap sah untuk mengambil keputusan.

Pasal 37

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 38

Setiap Keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. Kepala Keputusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. Identitas Teradu;
- c. Ringkasan Pengaduan;
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam sidang verifikasi;
- e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. Amar putusan;
- i. Hari dan tanggal keputusan; dan
- j. Nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 39

Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 40

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h berbunyi:
 - a. Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar, atau
 - b. Menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
 - a. Teguran lisan;

- b. Teguran tertulis;
- c. Pemindahan keanggotaan di Alat Kelengkapan DPRD;
- d. Pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
- e. Pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

BAB VI PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 41

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 42

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 43

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 44

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 45

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 46

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk diresmikan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 47

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan ditetapkannya Peraturan DPRD Kabupaten Bojonegoro ini, maka Peraturan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peraturan DPRD Bojonegoro Nomor 9 A Tahun 2015 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bojonegoro di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 November 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO,**


ABDULLOH UMAR

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


EDI SUSANTO, S.Sos., M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 46